## **BAB IV**

# **KESIMPULAN DAN SARAN**

# IV.1. Kesimpulan

- Operasional armada di PT Rosalia Indah Transport menunjukkan adanya sistem yang terstruktur dengan baik. Departemen-operasional, termasuk Tim Pemantauan Perjalanan Armada (PPA), Tim BBM, dan Tim SJO, bertanggung jawab atas pemantauan, pengelolaan BBM, dan administrasi armada secara efisien.
- 2. Departemen Perawatan Armada (PAM) menjamin bahwa armada tetap dalam kondisi yang baik dengan jadwal perawatan yang teratur dan prosedur perbaikan yang terdokumentasi. Keseluruhan proses ini memastikan keandalan armada, meminimalkan gangguan operasional, dan meningkatkan kenyamanan penumpang, sesuai dengan standar layanan perusahaan.
- 3. PT Rosalia Indah Transport telah berhasil membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, produsen otomotif, Jasa Raharja, rumah sakit/PMI, dan penumpang melalui Rosalia Indah Contact Center (RICC) yang dapat diakses 24 jam. PT Rosalia Indah Transport telah memastikan bahwa tingkat pelayanan mereka sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 98 Tahun 2013. Meskipun terdapat beberapa poin yang belum terlaksana seperti lampu tanda bahaya, jam istirahat pengemudi, lampu senter, buku panduan penumpang tentang tata cara penggunaan fasilitas tanggap darurat, sabuk keselamatan, dan ruang penyimpanan kursi roda.
- 4. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum (SMK PAU) pada PT Rosalia Indah Transport memperoleh nilai 86 dengan predikat lulus dengan perbaikan.
- 5. Penggunaan Kotak Aman Rosalia Indah (KARI) pada bus telah meningkatkan kepuasan dan kepercayaan penumpang terhadap layanan. Akan tetapi, berdasarkan survei perlu adanya peningkatan kesadaran penumpang terkait penggunaan KARI dan pemeliharaan sistem keamanan. Perusahaan perlu mengambil langkah-langkah lebih

- lanjut untuk memperkenalkan dan meningkatkan penggunaan KARI serta memperbaiki temuan survei guna memperkuat kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
- 6. Kondisi rambu lalu lintas di lingkungan Kantor Pusat PT. Rosalia Indah Transport memerlukan perbaikan dan penyesuaian pemasangan rambu sesuai dengan standar yang diatur dalam PM No. 14 Tahun 2014. Evaluasi kondisi rambu mengungkap beberapa masalah seperti kemiringan, jarak pemasangan yang tidak tepat, bahan dan ukuran daun rambu maupun tiang rambu yang kurang memenuhi standar. Perbaikan diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meningkatkan efektivitas rambu lalu lintas.

#### IV.2. Saran

- Memperkuat kerjasama dengan pihak terkait dan melakukan evaluasi rutin terhadap proses operasional untuk meningkatkan kesadaran keselamatan penumpang serta kualitas layanan.
- Mengimplementasikan elemen Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yaitu pengukuran kinerja berdasarkan Severity Index dan Accident Rate
- 3. Melakukan sosialisasi yang lebih luas mengenai fitur KARI kepada penumpang untuk meningkatkan kesadaran dan penggunaan fasilitas tersebut, dan memastikan ketersediaan dan kualitas layanan KARI yang optimal melalui pemeliharaan dan pengawasan yang berkala.
- 4. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan rambu lalu lintas yang rusak atau tidak sesuai dengan standar untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, serta melaksanakan pelatihan dan sosialisasi kepada karyawan terkait standar dan regulasi terbaru dalam pemasangan rambu lalu lintas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas*.
- Menteri Perhubungan Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 111 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan*.
- Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Tentang Tata Cara Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (2019).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (2015).
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2013 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (2013).
- Salim, A. (2004). Manajemen Transportasi. *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.*, 5–7.